



P E N E T A P A N

Nomor : 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang
memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan
pandala perkara antara:

Hariani Azhar binti Azhar Kasim, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan S.1, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Jalan, JL Karet No. 100a,
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota. Kota.
Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

Rachman Arif Saputrabina Zainal Arifin umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan
S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Limbungan, No. 43 RT 002 RW
0026 Kel. Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya nyatakan tanggal 23 September
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 06
Oktober 2014 Nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melaksanakan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan 50 Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah No.36/36/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014;

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai seorang suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JIKaret no. 100a, sekarang, namun saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi karena Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi 4 bulan setelah pernikahan
 - a Tergugat ada wanita lain atau berselingkuh;
 - b Tergugat tidak punya rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Penggugat sakit pun Tergugat tidak mau tau atau berusaha untuk peduli;
 - c Tergugat tidak mau tau lagi dengan segala kebutuhan rumah tangga;
 - d Tergugat orangnya sangat emosional sering marah-marah dan berkata kasar, Tergugat tidak dapat dijadikan Imam dalam rumah tangga karena hanya sekali-sekali melaksanakan sholat lima waktu dan jarang membaca al-Quran.
- 5 Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat tidak mungkin lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dan Tergugat
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudiandilanjutnyadengan proses mediasipadatanggal 21 Oktober 2014
gagalmencapaikesepakatandamai;

Menimbang,
bahwaPenggugatselekuPegawaiNegeriSipilbelummperolehizinuntukmelakukanpercer
aiandariPejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwaPenggugatdalamsidangtanggal 09 Desember 2014
menyatakanmencabutperkaranyasebelumTergugatmenyampaikanjawabandenganalasanP
enggugatmengurusizinperceraian;

Menimbang,
bahwauntukmempersingkaturaianpenetapaninicukuplahPengadilanmenunjukkepadaBer
taAcaraSidangperkaraini yang
untukselanjutnyadianggaptermuatdanmenjadibagiandaripenetapanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugtananPenggugatadalahsebagaimana
yang telahdiuraikan di atas;

Menimbang,
bahwaMajelistelahberupayaamendamaikanPenggugatdenganTergugatdanternyataupayate
rsebuttidakberhasildamaiwalaupuntelahdilakukan proses mediasidengan Hakim
Mediator Drs. Hj. BivaYusmiarti, MA;

Menimbang, bahwaPenggugattelahmenyatakanmencabutperkaranya yang
telahterdaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1213/
Pdt.G/2014/PA.Pbr.denganalasanPenggugatuntukmengurusizinperceraian dariPejabat
yang berwenang;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut di atas,
makapencabutanperkaraolehPenggugattersebutdapatdikabulkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7
Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdua kali denganUndang-undangNomor 50 Tahun
2009, biayaperkaradibebankankepadaPenggugat;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingatsegalaketentuanperaturanperundang-undangan yang
berlakudanhukumsyara' yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonan PenggugatuntukmencabutperkaraNomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr;
2. MemerintahkanPaniteraPengadilan Agama
Pekanbaruuntukmencatatpencabutanperkaratersebutdalam register perkara;
3. Membebankankepada Penggugatuntukmembayarbiayaperkarayang hingga kini
dihitung Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

DemikianlahputusaninidiambildalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim
Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M
bersamaandengantanggal16 Shafar 1436 H olehH.AsliSa'an,
SHsebagaiKetuaMajelisDrs. H. Muhammad, DJ.danDrs. H. ZainyUsman,SHHakim-
hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanAgama Pekanbaru dengan
Penetapan nomor 1213/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 08 Desember 2014 untuk
memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Muhammad, DJ dan Drs.
H. ZainyUsman, SHHakim-Hakim Anggota serta Liza FajriatiHtb, SH sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnyaTergugat;

KetuaMajelis

H. AsliSa'an, SH

Hakim Anggota1

Hakim Anggota 2

Drs. H. Muhammad, DJ Drs. H. ZainyUsman, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti

Liza FajriatiHtb, SH

Perincianbiayaperkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	BiayaPanggilan	Rp. 189.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>BiayaRedaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 280 .000,-

Hal. 5dari5Halaman Penetapan No. 1213/Pdt.G/2014 /PA.Pbr.